



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan nomor 1/Pdt.G/2017/PA WGP tanggal 3 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur,

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 1/Pdt.G/2017/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2001 tanggal xxxxxxxx 2001;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah saudara Pemohon selama 1 (satu) tahun lebih dan awal 2007 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 3 orang anak bernama :
 - a. Sxx, perempuan, umur 16 tahun;
 - b. Sxxx, perempuan, umur 14 tahun;
 - c. Sxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa awal 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antarara lain :
 - a. Bahwa Termohon beberapa kali berkomunikasi lewat HP dengan beberapa mantan pacar Termohon, tetapi Pemohon memaafkan Termohon dan Termohon berjanji tidak mengulangi kesalahannya yang menyakiti hati Pemohon tersebut;
 - b. Bahwa Termohon dan Mxxxxxd sebagai teman selingkuhan Termohon dipanggil oleh Pak Lurah dan tokoh masyarakat dan menanyakan hubungan mereka, Termohon dan Mxxxxx (teman selingkuhan Termohon) mengakui perselingkuhan tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon sangat malu dan kecewa dengan tingkah laku Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Oktober 2016 yakni Termohon mengakui perselingkuhannya, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 1/Pdt.G/2017/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Termohon mengakui perselingkuhannya dengan seorang laki-laki bernama Mxxxxx pada awal Oktober 2016, mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi. Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kambajawa, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Jika Pengadilan Agama Waingapu berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 1/Pdt.G/2017/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, kemudian Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena pada saat ini telah rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin untuk mencabut perkara yang diajukannya dan mohon pada Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, kemudian Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena pada saat ini telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon belum dibacakan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya *a quo* dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa didalam R.Bg tidak diatur mengenai acara pencabutan permohonan dan hanya diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang mana dalam masalah-masalah tertentu penerapan Rv tersebut masih bisa dipedomani, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau asas ketertiban beracara (*process order*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 271 dan 272 Rv, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, cukup menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 1/Pdt.G/2017/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PA WGP selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1438 H. oleh kami **IKHSANUDDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAJABUDIN, S.H.I.** dan **FARIDA LATIF, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **RUGAYA, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I.

IKHSANUDDIN, S.H.

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 1/Pdt.G/2017/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera

RUGAYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. **291.000,00**

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 1/Pdt.G/2017/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)